

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2024

PUTUSAN NOMOR: 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

ABSTRAK : - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Permohonan ini diajukan oleh H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag. (Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 9) sebagai Pemohon, melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon, serta Dr. Badikenita Br Sitepu, S.E., S.H., M.Si. (Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 4) sebagai Pihak Terkait. Permohonan diregistrasi dengan Nomor 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024 pada tanggal 23 April 2024.

Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang menyangkut perolehan suara Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Utara. Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan (pertambahan) suara sah sebanyak 14.638 suara yang dilakukan oleh Termohon di 20 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. Menurut Pemohon, suara tersebut secara serta-merta dilimpahkan kepada Pihak Terkait (Badikenita Br Sitepu), sehingga menggeser posisi Pemohon dari peringkat ke-4 menjadi peringkat ke-5 dalam perolehan kursi DPD. Pemohon meminta Mahkamah mengoreksi perolehan suara Pihak Terkait menjadi 539.114 suara, atau memerintahkan Penghitungan Suara Ulang / Pemungutan Suara Ulang di 20 Kecamatan tersebut.

CATATAN : - Putusan ini diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024.